

KERANGKA ACUAN KERJA



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN
PERDESAAN**

NAMA PEKERJAAN :

**UPRATING IPA NAGARI TALUK DAN NAGARI TALUK TIGO
SAKATO**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. LATAR BELAKANG

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum menjadi hal utama untuk menunjang terpenuhinya penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pesisir Selatan.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sebuah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang berkembang dalam banyak hal diantaranya adalah dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, pariwisata dan jasa. Sejalan dengan perkembangan tersebut kebutuhan akan sarana dan prasarana akan semakin meningkat, diantaranya kebutuhan akan air minum/air minum yang sehat dan layak.

Sejak tahap awal dimulainya pembangunan, pemerintah telah membangun dan meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum, namun demikian kebutuhan akan air minum sesuai dengan perkembangan penduduk secara menyeluruh belum dapat terpenuhi sampai saat ini, di lain pihak pengelola air minum yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri sampai saat ini masih mengalami kendala dalam pengelolaan yang diakibatkan oleh tingginya biaya investasi dan pengelolaan air minum.

Memperhatikan hal tersebut diatas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sebuah kawasan yang sedang berkembang perlu memprioritaskan penanganan air minum yang diawali dengan Pengembangan Jaringan Perpipaan (JP).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pengadaan jasa konstruksi **Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato** adalah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan air minum perdesaan yang layak dan baik untuk memenuhi kebutuhan air minum / air bersih dalam rangka mencapai 100% akses pelayanan air minum (*universal access*).

b. Tujuan

Tujuannya adalah agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur air minum yang layak dan baik untuk memenuhi kebutuhan air minum terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diharapkan dengan tercapainya pekerjaan **Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato** sesuai dengan fungsi pelayanan yang memenuhi syarat teknis serta sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. TARGET SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah berupa terbangunnya Pengembangan Jaringan Perpipaan (JP) dilokasi yang direncanakan agar masyarakat dapat menikmati air minum dan meningkatkan kualitas kesehatan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Salido Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan

Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daeah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pekerjaan : Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato

Pengguna Anggaran

NAMA : SYAHRIWAN, ST

NIP : 19750730 200804 1 001

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari APBD Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Total Pagu Anggaran

Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).**

c. Harga Perkiraan Sendiri

Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 657.999.667,68 (enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma enam delapan rupiah).**

6. JENIS KONTRAK

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan;

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

7. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

- a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beserta dokumen legalitas perusahaan lainnya (Akta Pendirian/Akta Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sah dan masih berlaku.
- b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- e. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

8. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah termasuk masa pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizjing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tercantum dalam **spesifikasi teknis**.
4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan

pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa

6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan berada di **Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.**

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi direncanakan selama **120 (seratus dua puluh) Hari Kalender.**

10. PERSYARATAN PEMILIHAN

Persyaratan pemilihan meliputi :

1. Persyaratan Personil Managerial

Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Persyaratan
1.	Pelaksana, Pengalam 2 Tahun	1 Orang	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruks, Pengalaman 0 Tahun	1 Orang	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja
- Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa

2. Persyaratan Peralatan Utama

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Pick Up	Unit	1
2	Generator Set	Unit	1

3	Kunci Pipa	Unit	1
4	Welding Set	Unit	1
5	Mesin Snay	Unit	1

- Melampirkan Bukti Kepemilikan Alat : Invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya.

3. Persyaratan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya yang tingkat resiko terbesar, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan pipa	Terjatuh ke dalam lobang penggalian tanah

4. Time Schedule

Kriteria Penilaian Time Schedule meliputi :

- Tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sesuai LDP;
- Menggambarkan waktu serah terima awal pekerjaan (PHO);
- Digambarkan dalam bentuk KURVA S dan BARCHART;
- Menggambarkan urutan tahapan pekerjaan yang benar.

5. Network Planing

Kriteria Penilaian Network Planing yaitu harus menggambarkan analisis waktu pelaksanaan sesuai dengan time schedule berdasarkan item pekerjaan dalam daftar rekapitulasi pekerjaan, dari awal pelaksanaan sampai selesai yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram.

6. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan

Kriteria Penilaian Analisa Teknis harus menggambarkan komposisi kebutuhan Material, Tenaga Kerja, Peralatan dan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

11. PERSYARATAN PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia pada saat rapat penunjukan penyedia meliputi :

- a. Keberlakuan data isian kualifikasi
- b. Bukti sertifikat kompetensi :
 - 1) Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil Manajerial yang ditugaskan.

- 2) Memperlihatkan asli surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- c. Bukti sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan.

12. PERSYARATAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak meliputi :

- a. Persyaratan personil manajerial dan personil pendukung

No.	Jabatan	Jumlah	Persyaratan
1.	Pelaksana, Pengalam 2 Tahun	1 Orang	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pengalaman 0 Tahun	1 Orang	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

Keterangan :

- Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja
- Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa
- Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil inti yang ditugaskan.
- Memperlihatkan asli surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.

- b. Persyaratan peralatan utama dan peralatan pendukung

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Pick Up	Unit	1
2	Generator Set	Unit	1
3	Kunci Pipa	Unit	1
4	Welding Set	Unit	1
5	Mesin Snay	Unit	1

Keterangan :

- Memperlihatkan bukti kepemilikan alat atau kuitansi jual beli/sewa bersyarat
- Peralatan yang diusulkan dalam kondisi baik

- *Memperlihatkan status kepemilikan/ surat perjanjian sewa bersyarat beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa peralatan tersebut di atas, berupa Bukti Kepemilikan (STNK, BPKB, bukti pelunasan pajak, Invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya)*
 - *Memperlihatkan bukti penguasaan peralatan pemberi sewa, jika Surat perjanjian sewa bersyarat beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa dapat berupa :*
 - 1) *Surat pengalihan hakd aripemilik peralatan kepemberi sewa*
 - 2) *Surat kuasa dari pemilik peralatan kepemberi sewa*
 - 3) *Surat pernyataan penguasaan alat kepemberi sewa*
 - 4) *Bukti pendukunglainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan kepemberi sewa*
 - 5) *Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi system perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja.*
- c. Persyaratan penggunaan bahan/material
- 1) Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku
 - 2) Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan terpelihara serta siap digunakan untuk pekerjaan, mudah diperiksa oleh direksi pekerjaan, serta tidak mengakibatkan penurunan kualitas.

13. KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Ketentuan penggunaan Tenaga Kerja (Personil)

Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

- 1) Tenaga Terampil Perpipaian, lulusan SMK Sederajat, memiliki SKT Perpipaian Air Bersih.
- 2) Tenaga Terampil Petugas Keselamatan Konstruksi.

b. Ketentuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran :

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan detail yang diberikan dalam gambar dan yang sesuai diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Pekerjaan dibayar dengan sistem harga satuan dalam kontrak berdasarkan volume pekerjaan terpasang. Penyedia jasa wajib mengajukan MC (Monthly Certificate) serta data pendukung setiap awal bulan.

c. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

- 1) RMK (Rencana Mutu Kontrak)

- 2) RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor)
- 3) Laporan Harian
- 4) Laporan Mingguan
- 5) Laporan Bulanan
- 6) Back-up Data (Quality, Quantity, dan As-built Drawing)
- 7) Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
- 8) Laporan K3

d. Penyedia Jasa wajib memenuhi semua peraturan keselamatan Kerja yang berlaku

- 1) yaitu memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan dan menyiapkan rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU dalam suatu dokumen lengkap rencana K3 Kontrak (RK3K) yang mengacu pada Standar Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU Nomor : 05 tahun 2014 Pasal 6 Ayat (2) pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi, dimana pada paket pekerjaan ini dikategorikan bahaya rendah.
- 2) Dalam hal keikutsertaannya dalam BPJS ketenagakerjaan, Pemberi Kerja (Penyedia Jasa) Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS, dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perpres No.113 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upah, dan peraturan-peraturan lain mengenai kewajiban perusahaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

14. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 1. Konstruksi Perpipaandan konstruksi lainnya;
 2. Konstruksi Perpipaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis kementerian yang membidangi pekerjaan umum.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).

2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

15. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Terlampir

16. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
- c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

17. PROGRAM KERJA

Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :

- a. Jadwal kegiatan secara terperinci;

- b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas;
- c. Konsep penanganan pekerjaan.

Painan, 11 Juni 2021

Pengguna Anggaran



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001